

STRATEGI KEBIJAKAN PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK INDONESIA MELALUI PEMBENTUKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)

Etty Soesilowati

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, email: ettysoesilowati@yahoo.com

Widiyanto

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, email: Weid2863@yahoo.com

Abstract

This research was intended (1) to conduct deep examinations on the preparedness of KEK (Special Area for Economic Activity) infrastructures and the related institutions for investors. (2) to conduct the relevant cost-benefit analyses. This research employed quantitative and qualitative approaches. The analyses showed that there were really infrastructure supports (a sea harbor for exports, roads of national class, by pass, a tolled highway, railroads, an international airport and ample electricity), vendor supports (3,339 big- and medium-size industries, 644,000 small industries, a metal industrial center, 524 manufacturers and 873 export-oriented industries) and human resource supports (9 State-owned Colleges, 332 Private Colleges, 782 Vocational High Schools, 19 Private Work Training Centers and 2 State-owned Work Training Centers). Based on an assumption of an average price of Rp. 45,000/m² for land and an average cost of Rp. 60,000/m² for filling out 2-meter deep coastal areas, it can be concluded that the recommended project should be continued because it has positive cashflows and net-cashflows as well as relatively high B/C ratio (19 kali). However, it has a relatively long waiting time for ROI (at least 25 years) and small IRR (7.7%).

Keywords : Policy Strategy, Increasing Global Competitiveness, Special Area for Economic Activities

Abstrak

Penelitian bertujuan (1) mengkaji seberapa jauh kesiapan KEK, meliputi infrastruktur yang tersedia serta investor yang masuk (2) menganalisis biaya dan manfaat keberadaan KEK. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan KEK dilakukan dengan pendekatan Top Down beserta instrument campuran, didukung infrastruktur yang memadai (pelabuhan ekspor impor, jalan negara, jalur kereta api, bandara udara internasional, dan sumber energy listrik), investor (3.339 industri besar dan menengah, 644.000 industri kecil, pusat industri baja, 524 industri manufaktur dan 873 industri berorientasi ekspor) dan SDM (9 perguruan tinggi negeri, 332 perguruan tinggi swasta, 782 sekolah kejuruan, 19 balai latihan kerja swasta, dan 2 balai latihan kerja pemerintah). Dengan asumsi harga lahan Rp. 45.000,-/m² dan harga pengurukan tanah tambak dengan kedalaman 2 m Rp. 60.000,-/m², menyimpulkan bahwa proyek direkomendasikan untuk terus dijalankan karena nilai cashflow dan net cash flow menghasilkan nilai positif serta benefit cost rasio 19 kali. Masa pengembalian investasi 25 tahun lebih, internal rate of return 7,7%.

Keywords : strategi kebijakan, peningkatan daya saing, Kawasan Ekonomi Khusus

JEL Classification: L52

1. Latar Belakang

Carut marutnya kondisi ekonomi nasional saat ini bukanlah suatu kejadian yang serta merta atau bukan hanya karena dampak dari krisis moneter 1997 atau krisis keuangan global

2008. Bekerjanya berbagai undang-undang warisan kolonial yang menciptakan struktur ekonomi yang mengabdikan pada modal asing merupakan akar masalah dari lemahnya kemampuan perekonomian nasional dan perekonomian rakyat. Kegiatan ekonomi dalam negeri dilihat dari sudut pandang sektoral, teritorial terfragmentasi dan dikelola secara sendiri-sendiri, tidak terintegrasi satu dengan yang lainnya.

Gambaran semacam ini dapat kita lihat dengan mudah, kegiatan usaha di sektor primer seperti pertambangan mineral, perkebunan, perikanan tidak ditopang industri pendukungnya. Pertambangan hingga ditutup tidak pernah dapat memunculkan kegiatan pengolahan sumber-sumber tambang, hasil-hasil perkebunan diekspor dalam bentuk bahan mentah, usaha kecil menengah tumbuh liar dan tidak memiliki keterkaitan yang kuat dengan usaha besar. Sementara industri-industri yang sudah ada didera oleh kebijakan negara yang tidak berpihak. Industri pupuk hancur sebagai akibat dari kebijakan energy yang buruk dan tidak berpihak kepada kepentingan nasional. Bayangkan industri pupuk dapat mengalami kelangkaan gas sementara pada saat yang sama sebagian besar gas alam dan LPG diekspor. Mahalnya biaya ekonomi di dalam negeri dan kebijakan pro pasar bebas mempercepat bangkrutnya industri nasional dan memicu PHK di sana sini (Diredja,2010).

Realitas ekonomi pasar Indonesia kini dikuasai oleh berbagai produk impor, mulai dari otomotif, produk pangan dan pertanian hingga produk rumah tangga. Dengan jumlah penduduk 235 juta jiwa, Indonesia adalah pasar yang menarik produsen berbagai produk dunia. Adapun peringkat daya saing Indonesia diantara 57 negara-negara dunia adalah pada urutan ke 42. Sementara neraca perdagangan Indonesia- China dari tahun ke tahun mengalami defisit yang dikarenakan faktor-faktor pendukung daya saing industri tidak kompetitif. Hal ini disebabkan tidak efisiennya tenaga kerja akibat kebijakan padat karya, dimana jam kerja efektif hanya 40 jam/minggu dengan jumlah hari kerja 337 hari/tahun serta biaya \$ 0,65/jam. Sedangkan di China tenaga kerja bekerja 44-48 jam/minggu dengan jumlah hari kerja efektif 347-350 hari/tahun serta biaya \$ 0,55-0,85/jam. Tarif atas energy listrik sedikit lebih rendah \$ 0,01/kwh dibanding tarif di China namun *supply* tidak *continue*. Peralatan produksi sudah tua, rata-rata diatas 20 tahun dengan tingkat suku bunga pinjaman 14%/tahun sementara China hanya 6%/tahun (Pambudi, 2010).

Langkah teknis seperti penetapan Standar Nasional Indonesia, aturan antidumping, pencegahan penyelundupan, penetapan pelabuhan impor, aturan keselamatan produk dan pembentukan tim pemantau dampak ACFTA sudah dilakukan pemerintah. Terkait dengan peningkatan daya saing produk Indonesia juga dilakukan penataan lahan dan kawasan industri, pembenahan infrastruktur dan energy, serta pemberian insentif (pajak dan non pajak). Langkah lain yang cukup penting adalah perluasan pembiayaan dan pengurangan biaya bunga, Kredit Usaha Rakyat, Kredit Ketahanan Pangan dan Energi, modal ventura, keuangan syariah dsb.

Bersandar pasal 31 UU Penanaman Modal No.25 tahun 2007, awal November pemerintah mengajukan draf RUU Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kepada DPR RI. KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum NKRI untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.

Melalui UU No.23 tahun 2009 maka ditetapkanlah tiga daerah sebagai pilot proyek pelaksanaan KEK. Tiga daerah tersebut adalah kawasan Marunda (Jakarta), Kendal (Jawa Tengah) dan Dumai (Riau). Pemilihan wilayah Kendal dikarenakan adanya dukungan infrastruktur yang ada meliputi : (1) adanya jaringan rel aktif : 894 Km (*double track* 123 Km) menghubungkan 35 kabupaten / Kota di pulau Jawa; (2) pelabuhan tanjung mas didukung 9 pelabuhan lain Pekalongan, Brebes, Tegal, Batang, Kendal, Jepara, Juana, Rembang, dan Karimunjawa; (3) dekat dengan bandara dengan frekuensi kedatangan pesawat di dua bandara

internasional A. Yani dan Adi Sumarmo (7.570 dan 3.010); (4) potensi Air di sekitar Wilayah KEK 103, 367 Juta m³; (5) terdapat 260.000 SST 83 sentral telepon dan 2 sentral teleks

Pembentukan KEK di daerah Kendal ditujukan untuk menyerap tenaga kerja yang diharapkan secara signifikan menekan angka kemiskinan di Jawa Tengah (kantong kemiskinan di Indonesia mendorong perkembangan UKM/IKM dimana Jateng merupakan basis utama (6,5 juta UKM 3,7 juta diantaranya bukan pertanian), diversifikasi industri di Jawa Tengah tidak sekedar berorientasi *labour intensif* tetapi juga berteknologi tinggi (*Hi-Tech*) dengan *added value* yang mendorong pertumbuhan (Disperindag Provinsi Jateng, 2010)

Kini pemerintah daerah Kendal telah mengalokasikan 30.000 ha lahan untuk KEK dimana 10.000 ha telah siap untuk digunakan. Namun realisasi pembentukan KEK di Kendal mengalami dilema karena lambatnya pengesahan UU KEK menyebabkan laju investasi terhambat di satu sisi. Padahal sejumlah investor luar negeri sudah siap mengembangkan usaha manufaktur di kawasan Kendal. Instrumen kepengaturan diperlukan investor sebagai jaminan kepastian hukum dalam berinvestasi. Di sisi lain, pembentukan KEK memerlukan dukungan fasilitas jalan tol dan struktur/ kapasitas jalan, layanan KA jarak pendek dan angkutan Peti Kemas, pengembangan bandara

A. Yani Semarang serta pengembangan fasilitas pelabuhan laut. Untuk itulah penelitian ini dilakukan guna mengkaji : kesiapan infrastruktur Kendal, aktor-aktor/institusi-institusi yang terlibat, investor yang masuk, dan *analisis cost and benefit* nya. Hasil dari penelitian diharapkan dapat dimanfaatkannya sebagai bahan masukan pengambil kebijakan di tingkat pusat maupun daerah untuk mendesain ulang model kebijakan KEK serta mengatur strategi-strategi yang paling menguntungkan untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia tanpa meninggalkan potensi kewilayahan.

2. Telaah Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Buah pikiran mengenai peranan perdagangan internasional dalam pembangunan telah sejak lama dikemukakan oleh para ahli ekonomi seperti Adam Smith, David Ricardo dan John Stuart Mill. Mereka menganggap perdagangan internasional sebagai mesin pertumbuhan ekonomi (*engine of growth*) dan pandangan tersebut tetap berlaku hingga dewasa ini. Menurut Smith dengan adanya perdagangan luar negeri suatu negara dapat menaikkan produksi barang yang tidak dapat dijual di dalam negeri tetapi masih laku di luar negeri sehingga akan terjadi ekspor impor antar suatu Negara dan terjadilah perluasan pasar. Perluasan pasar akan mendorong sektor produktif untuk menggunakan teknik-teknik produksi yang lebih tinggi. Perluasan pasar sebagai akibat keuntungan perdagangan luar negeri disebut "*doctrin vent for surplus*" (Smith, 1986)

Sementara John Stuart Mill menganggap bahwa perdagangan luar negeri dapat mempertinggi produktivitas. Meningkatnya produktivitas sebagai akibat adanya hubungan ekonomi internasional ini selanjutnya disebut dengan "*doctrin productivity*". Analisis Mill dan Smith seperti di atas adalah lebih mencerminkan keadaan yang sebenarnya yang terdapat dan dihadapi oleh Negara-negara yang sedang berkembang. Anggapan-anggapan bahwa masih terdapat faktor-faktor yang menganggur, mobilitas faktor produksi yang tidak sempurna, teknik produksi yang sederhana dan kebutuhan bantuan modal merupakan keadaan yang dijumpai di Negara-negara berkembang. Melihat ciri yang demikian, maka perdagangan internasional akan memberi sumbangan penting dalam menciptakan pembangunan ekonomi, yaitu dalam hal : (a) memperluas pasar produk; (b) mempertinggi tehnologi; (c) menaikkan produksi barang yang sudah tidak dapat dijual lagi di dalam negeri tetapi masih dapat dijual di luar negeri (Suryana, 2000)

Disamping keuntungan di atas negara sedang berkembang tidak jarang menghadapi masalah dalam melakukan perdagangan internasional yang dikarenakan ketidak stabilan pendapatan ekspor. Ketidak stabilan ekspor dikarenakan oleh : (a) kuatnya persaingan; (b) *term of trade* barang primer selalu mengalami penurunan dalam menghadapi barang industri; (c) terjadinya fluktuasi harga barang produk primer (Halwami, 2002). Oleh karena itu untuk

menghadapi masalah tersebut, pemerintah sedang giat-giatnya menggalakan diversifikasi ekspor. Usaha ini dilakukan untuk menstabilkan ekspor dan memperbaiki *balance of payment*.

Dewasa ini berbagai Negara dunia ketiga memiliki jumlah hutang dan beban bunga yang menunjukkan jumlah yang sangat besar melebihi pemasukan. Tidak sedikit Negara sedang berkembang yang memiliki *Debt Service Ratio (DSR)* nya melebihi ambang batas yang ditetapkan *IMF*, yaitu 20%. Bila *DSR* suatu Negara $> 35\%$, maka biasanya suatu Negara dinyatakan bahaya secara ekonomi. Secara hipotesis jumlah ini menggambarkan neraca pembayaran yang deficit.

Menghadapi proyeksi neraca pembayaran yang deficit, Negara sedang berkembang memiliki beberapa kebijakan ekonomi internasionalnya. Kebijakan ekonomi internasional yang terkenal dewasa ini diantaranya :

- (1) Memperbaiki rekening arus. Untuk memperbaiki rekening korannya dapat dilakukan *export drive* dan atau mengurangi impor. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan ekspor produk primer atau produk sekunder. Sedangkan untuk mengurangi impor dapat ditempuh kebijakan substitusi impor yaitu dengan memproteksi dan mendorong industri dalam negeri.
- (2) Memperbaiki posisi neraca modal dengan cara meningkatkan investasi asing untuk kegiatan produksi. Penanaman modal asing harus dibuat secermat mungkin agar jangan sampai keuntungan mengalir ke luar negeri.
- (3) Menerapkan kebijakan *Outward Looking* atau *Inward Looking*. Menurut Streeten kebijakan *outward looking* tidak hanya mendorong perdagangan bebas akan tetapi mengalihkan modal, tenaga kerja, perusahaan dan teknologi yang akan membuka pintu masuknya *Multinational Company (MNC)*. Sebaliknya *inward looking* dimaknai sebagai model pembangunan yang tertutup dimana nasib negara ditentukan oleh *resources endowment* negeri tersebut. Dalam pendekatan filosofis kita dapat menempatkan secara khusus strategi perdagangan komoditi ke dalam empat tahapan : (a) *Primer ourward looking policies* yaitu dengan meningkatkan ekspor bahan mentah; (b) *Secondary outward looking policies* yaitu meningkatkan ekspor manufacture; (c) *Primary inward looking policies* yaitu industri yang ditujukan untuk swasembada pangan dan bahan pokok; (d) *Inward looking policies* yaitu swasembada di bidang manufacture melalui substitusi impor (Suryana, 2000)

Dalam konteks perekonomian dunia yang semakin kompleks, konsistensi antara negara maju dan berkembang secara gradual menjadi suatu system sosial internasional yang bersifat interpedensi. Ketergantungan negara berkembang kepada “*rest of the world*” khususnya ekspor produk primer mengakibatkan tidak fleksibelnya struktur ekonomi negara berkembang dan semakin rawan. Gabungan antara ketergantungan yang kurang menguntungkan dan tawar menawar yang sangat lemah menyebabkan posisi perekonomian negara berkembang gampang dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi luar negeri khususnya yang dibuat negara maju. Ketergantungan tersebut sangat membatasi kemampuan negara berkembang untuk memanipulasi variabel-variabel ekonomi dalam negeri seperti tabungan, investasi, harga komoditi dan *employment*.

Oleh karena itu sesuai anjuran Keynes pemerintah di negara berkembang dapat mempengaruhi jalannya perekonomian lewat manipulasi permintaan agregat. Pemerintah dapat memperbesar pengeluaran, menurunkan pajak sehingga lapangan pekerjaan akan semakin luas. Sebaliknya bila permintaan agregat melebihi kapasitas produksi nasional maka akan terjadi inflasi. Dalam keadaan ini pemerintah dapat menurunkan pengeluarannya dan semakin menaikkan pajak sehingga permintaan agregat menurun dan harga umum juga turun. Apabila tercapai keseimbangan antara *demand* agregat dengan *supplay* agregat maka tercapai keseimbangan pendapatan nasional yang disertai keseimbangan pasar tenaga kerja.

Pembangunan ekonomi secara umum memerlukan akumulasi modal, termasuk akumulasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan sumberdaya manusia serta teknologi. Secara khusus untuk negara berkembang memerlukan persyaratan tambahan sebagai berikut :

- (1) *Indegenous force*, yaitu kekuatan dari dalam untuk melakukan perbaikan. Ketergantungan yang terlalu tinggi kepada bantuan asing hendaknya dikurangi apabila perekonomian sudah mapan. Investasi asing hanya akan bersifat "*Inclave Industry*" (berkiblat pada negara investor)
- (2) Mobilitas faktor-faktor produksi dengan cara mengganti teknologi, memberikan fasilitas kredit bagi petani dan sector UMKM serta mengarahkan pemanfaatan sumber-sumber secara efisien.
- (3) Akumulasi capital dengan cara menaikkan volume tabungan riil dan menciptakan struktur pasar yang kuat agar dapat mempengaruhi mobilitas, alokasi capital serta menyalurkan tabungan kearah investasi yang produktif.

Kebijakan Negara apapun sebenarnya mengandung resiko untuk gagal. Hogwood dan Gunn (Parson, 1995) membaginya dalam dua kategori, yaitu tidak terimplementasikan (*non implementation*) dan implementasi yang tidak berhasil (*unsuccessful implementation*). Tidak terimplementasikan mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat tidak mampu bekerjasama, tidak efisien ataupun permasalahan yang digarap diluar jangkauan kekuasaannya sehingga betapapun gigihnya mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak tertanggulangi. Sementara implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai rencana namun kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan .

Edy Burmansyah dkk dari *Institute for Global Justice* (2008), meneliti dampak disertakannya Batam-Bintan ke dalam *Free Trade Agreement* Singapura-AS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masuknya Batam-Bintan sebagai bagian dari *FTA* Singapura-AS : (a) membebani anggaran negara, dimana tahun 2007 sebesar Rp.2842,4 milyar, tahun 2008 Rp.248 milyar dan tahun 2009 Rp. 215 milyar yang sebagian besar bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri, sementara catatan LPEM UI penerimaan yang diperoleh pemerintah tidak sebanding dengan biaya yang telah dikeluarkan; (b) menguntungkan asing dan pemodal besar seperti Salim Group dan Singapore Technologies Industries karena lalu lintas investasi di kawasan tersebut dikendalikan sepenuhnya oleh *Singapore Economic Development Board (SEDB)*; (c) menghancurkan industri nasional karena pembebasan pajak dan bea masuk. Sebagai contoh, produk tekstil China yang diekspor ke Batam kemudian diganti labelnya (*made in Indonesia*) dan selanjutnya dikirim ke AS dengan preferensi bea masuk 0% telah merenggut kuota produsen tekstil di pulau Jawa dan daerah lain, dan celakanya lagi sebagian dari produk tekstil tersebut merembes ke pasar domestic.

3. Metode Penelitian

Penelitian "Strategi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Produk Indonesia Melalui Pembentukan KEK" merupakan studi yang bersifat spesifik dan holistik. Spesifik dimaksudkan bahwa subyek penelitian adalah aktor pembuat dan implementor kebijakan KEK. Holistik dimaksudkan bahwa kajian dalam penelitian ini tidak saja menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga politik ekonomi. Mengingat kekhasan dari subyek, obyek penelitian serta sifat penelitian, maka penelitian menggunakan *mixed method*, yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif.

Pendekatan kualitatif menggunakan peneliti sebagai instrumen utamanya (Bogdan & Biklen, 1998). Sementara metode kuantitatif dimaksudkan untuk menghitung kelayakan ekonomisnya. Aspek-aspek yang diteliti meliputi aspek ekonomi dan politik serta hambatan-hambatan didalam proses pengimplementasian. Lokasi penelitian ini mengambil tempat di wilayah Kab. Kendal Jawa Tengah. Sedangkan situs penelitian adalah wilayah KEK yang berada di : (1) Desa Wonorejo; (2) Desa Monorejo; (3) Desa Sumberejo; dan (4) Desa Nolakerto.

Data primer diperoleh dalam bentuk verbal atau kata-kata dan perilaku subyek (informan) yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen,

foto-foto, rekaman dan benda-benda yang digunakan sebagai pelengkap data primer. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*.

Agar diperoleh data secara holistik dan integratif serta memperhatikan relevansi data dengan fokus penelitian, rumusan masalah dan tujuan, maka pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam; observasi; *Focus Group Discussion*; kuesioner; dan studi dokumentasi.

Pada pendekatan kualitatif, data dianalisa dengan menggunakan model interaktif. Pada pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan *cost & benefit analisis*. Analisis ini diperlukan tidak saja untuk kepentingan jangka pendek, yaitu "*profit maximization*" tetapi juga untuk kepentingan jangka panjang yaitu "*wealth maximization*". Untuk jangka panjang investasi lebih menekankan pada penghasilan yang tetap dan teratur. Untuk menghitung bilamana investasi tersebut kembali disebut dengan "*payback period*".

4. Hasil dan Diskusi Penelitian

4.1. Hasil


Pemerintah daerah Kendal mengalokasikan 30.000 ha lahan untuk KEK dimana 10.000 ha telah siap untuk digunakan. Kendal sebagai daerah terpilih untuk lokasi KEK memiliki keunggulan-keunggulan sebagai berikut :

Tabel 1. Keunggulan Lokasi KEK Kendal


No.	Indikator	Keunggulan
1.	Geografis	a. <i>Coverage</i> distribusi dan supply bahan baku di Jateng lebih efisien b. aksesibilitas dan inter kooneksi dengan jalur jalan nasional, kereta api dan penerbangan internasional (A.Yani), pelabuhan samudra (ekspor/impor)
2.	Infrastruktur	a. pelabuhan ekspor; b. jalan nasional, <i>by pass</i> , tol; c. Jalur kereta api; d. bandara internasional; e. ketersediaan listrik
3.	Dukungan Vendor	a. 8 kawasan industri; b. 3.339 industri sedang dan besar; c. 644.000 industri kecil; d. sentra industri logam; e.524 industri manufaktur; f. 873 industri orientasi ekspor
4.	Kesiapan Lahan	a. luas 2.830 Ha dan pendukung 5.823 Ha b. aksesibilitas lokasi sangat baik c. peruntukan lokasi sudah sesuai RTRW Kab. Kendal
5.	Kemudahan Perijinan	Proses penyelesaian 6 – 12 hari
6.	Dukungan SDM	a. 9 PTN, 332 PTS, 99.000 lulusan/tahun; b. 782 SMK, 150.000 lulusan/tahun; c. 19 BLK, 2 BLKI; d. Karakter tenaga kerja positif
7.	RTRW	Sesuai dengan RTRW Kendal dan Jateng Tidak mengganggu area konservasi dan lindung
8.	Intensif	a. percepatan perijinan; b. pembebasan tanah; c. retribusi; d. jaminan keamanan
9.	Komitmen	a. dukungan gubernur, bupati, walikota; b.dukungan dunia usaha; c. perda-perda pro investasi; d. antusiasme masyarakat

Sumber : Data Diolah (2010)


Wilayah perencanaan meliputi sebagian Desa Morejo, sebagian Desa Wonorejo, sebagian Desa Kutoharjo dan sebagian Desa Krajan Kulon. Wilayah tersebut merupakan bagian dari Kecamatan Kaliwungu yang berada di bagian Utara. Kedua desa ini secara administrasi berbatasan dengan sebelah Utara Laut Jawa; sebelah Barat Kecamatan Brangsong; sebelah Timur Kota Semarang; sebelah Selatan Desa Nolakerto, Desa Sumberejo, Desa Sarirejo, Desa Karangtengah, dan desa Kumpulrejo. *Master plan* KEK telah disusun sebagai berikut :



Gambar 1. Master Plan Zona Industri 1



Gambar 2. Master Plan Zona Industri 2



Gambar 3. Master Plan Zona Industri 3

Kondisi fisik lahan yang landai cenderung datar memberikan potensi pengembangan yang baik, hanya saja pemanfaatan eksisting saat ini berupa tambak dengan kedalaman 3-4 m memerlukan pematangan yang cukup tinggi dan perlu studi kelayakan agar tidak menimbulkan permasalahan “penurunan muka tanah” di waktu yang akan datang.

Pembentukan KEK berdasarkan UU No.39 tahun 2009 diusulkan oleh Badan Usaha/Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Kota/Pemerintah Propinsi kepada Dewan Nasional. KEK harus didukung peta lokasi, rencana tata ruang, sumber pembiayaan, analisis dampak lingkungan, kelayakan ekonomi dan financial serta rencana strategis.

Untuk mempercepat pelaksanaan KEK di tingkat propinsi dibentuklah Sekretariat Tim Persiapan Pengelolaan dengan keanggotaan dari berbagai instansi terkait. Berdasarkan SK Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah No. 821.05/3499/2009 susunan keanggotaannya meliputi Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Disperindag; Kepala Sub Bagian Pelayanan Izin Usaha dan Non Izin pada BPMD; Kepala Bagian Sarana Perekonomian, Biro Perekonomian Setda Prop.Jateng; Staf Pelaksana Bidang Perekonomian pada Bappeda Prop.Jateng; Kepala Bidang Pengkajian Dampak Pengembangan Teknologi Lingkungan Hidup, BLH Prop.Jateng; Kepala Bidang Perhubungan Laut, Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika Prop.Jateng; Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang Bidang Penataan Ruang & Lahan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Prop.Jateng; Kepala Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan Bidang Pembangunan Wilayah Tengah, Dinas Bina Marga Prop.Jateng; Kepala Sub Bagian Program pada Dinas ESDM Prop.Jateng; Kepala Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum pada Biro Hukum Setda Prop.Jateng; Staf Pelaksana Biro Adm Pembangunan Daerah Prop.Jateng; Kepala Sub Bagian Kerjasama Pemda. Dengan Lembaga Non Pemerintah Dalam Negeri pada Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama; Kepala Seksi Penataan Kawasan Tertentu pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop.Jateng; Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Bappeda Kab.Kendal; Kepala Bidang Perindustrian pada Disperindag, Pertambangan dan Energi Kab.Kendal; Kepala Kantor Penanaman Modal Kab.Kendal; Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kab. Kendal; Manajer Pengembangan PT. Kawasan Industri Wijayakusuma; Wakil Ketua Umum Investasi dan Kewirausahaan Kadin Jateng; Kepala Seksi Ekspor pada Disperindag Prop.Jateng; Kepala Sub Bagian Program Disperindag Prop.Jateng.

Peran pemerintah pusat pada fase persiapan dan implementasi KEK amatlah vital. Peranan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2. Matrik Peran Pemerintah Pada Fase Persiapan KEK

Fungsi	Pemerintah	
	Pusat (Kementerian Terkait)	Daerah (Propinsi dan Kab/Kota)
Fungsi Pelaksana	a. Menetapkan lokasi KEK b. Membangun Saprasi infrastruktur (pelabuhan barang /penumpang, bandara internasional, energy dan air, serta sarana komunikasi)	a. Menyiapkan Rencana Tata Ruang & Wilayah b. Menyiapkan lahan KEK c. Menyiapkan tenaga kerja d. Membangun Saprasi (bersama-sama Pusat)
Fungsi Fasilitatif	a. Menetapkan payung hukum b. Mengatur relasi kewenangan vertikal maupun horizontal c. Regulasi kemigrasian d. Regulasi perpajakan e. Regulasi bea dan cukai f. Regulasi perbankan	a. Menyiapkan usulan materi hukum b. Menyiapkan Perda
Fungsi Koordinasi & Supervisi	a. Membangun kesamaan visi b. Antisipasi dampak negatif	a. Membangun kesamaan visi b. Meningkatkan keharmonisan hubungan industrial c. Membangun koordinasi dalam pengawasan karantina

Sumber : Data diolah (2011)

Tabel 3. Matrik Peran Pemerintah Pada Fase Implementasi/Pengelolaan KEK

Fungsi	Pemerintah	
	Pusat (Kementerian Terkait)	Daerah (Propinsi dan Kab/Kota)
Fungsi pelaksana	a. Memberikan pelayanan administrasi yang efisien b. Meningkatkan kuantitas/kualitas saprasi infrastruktur	a. Memberikan pelayanan administrasi yang efisien b. Optimalisasi system perijinan satu atap c. Mempercepat clearance time di pelabuhan d. Meningkatkan kualitas/kuantitas saprasi e. Membangun pusat R&D f. Membangun balai latihan kerja g. Membangun klinik investasi h. Membangun SIM i. Mengembangkan industri strategis j. Memelihara/meningkatkan keamanan lokasi
Fungsi Fasilitatif	a. Menetapkan PP,Keppres, Kepmen dll yang berkaitan dg perpajakan, keimigrasian dan perbankan b. Regulasi system rekrutmen tenaga kerja & pengupahan	a. Menetapkan Perda tentang pelaksanaan UU KEK, kewenangan horizontal/vertikal, insentif fiskal/non fiskal, system rekrutmen tenaga kerja b. Meningkatkan akses terhadap kredit mikro bagi UMKM
Fungsi Koordinatif /Supervisi	a. Menciptaka relasi kerja antar instansi pemerintah b. Regulasi yang terkait dg upaya cegah tangkal terhadap dampak yang kurang menguntungkan	a. Menciptakan relasi yang sehat antar instansi pemerintah b. Menerbitkan Perda tentang pengendalian migrasi, pengalokasian sebagian pendapatan untuk diversifikasi perekonomian, memperkuat kemitraan antar UKM, CSR, rumah liar/kios liar c. Meningkatkan pengawasan perairan atas praktek “pelabuhan tikus”

Sumber : Data Diolah (2011)

Adanya embrio kawasan industri (Kaliwungu Kendal) dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan KEK. Menurut kelompok komoditas terdapat 3 kelompok komoditas yang mempunyai nilai ekspor tertinggi disbanding nilai ekspor komoditas lainnya, meliputi tekstil dan barang tekstil, bermacam-macam barang hasil pabrik, serta kayu dan barang dari kayu. Nilai ekspor untuk ketiga komoditas tersebut masing-masing sebesar 13,41 juta USD, 49,85 juta USD dan 45,39 juta USD dengan market share masing-masing sebesar 37,10%, 23,57% dan 13,33% terhadap total ekspor Januari-Juni 2010.

Sedangkan nilai impor bulan Juni 2010 mengalami kenaikan dibanding bulan Mei 2010. Tercatat 890,04 juta USD impor yang dilakukan Jawa Tengah pada bulan Juni 2010 atau naik 157,81 juta USD (21,55%) dibanding dengan periode yang sama pada bulan Juni 2009 nilai impor bulan Juni 2010 naik sebesar 365,42 juta USD (69,65%).

Beberapa PMA/PMDN yang beraktivitas di Kendal dapat dilihat pada apendiks 1.

Pembentukan KEK di Kabupaten Kendal dilandasi oleh instrumen-instrumen kepengaturan maupun instrumen finansial. Instrumen kepengaturan dapat dilihat pada apendiks 2.

Secara nasional penetapan arah kebijakan industri nasional jangka panjang mengacu pada RPJM Nasional tahun 2005-2025 (UU No17 tahun 2007 dimana konsep pembangunan berkelanjutan didasarkan pada 3 aspek yang tidak terpisahkan yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan social dan lingkungan hidup).

Adapun strategi operasional untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan mengembangkan lingkungan bisnis yang kondusif dan mendorong pertumbuhan klaster industri prioritas. Upaya tersebut dimaksudkan sebagai upaya pengelompokan industri inti yang terkonsentrasi secara regional atau global yang saling berinteraksi secara dinamis antara industri pendukung, infrastruktur ekonomi dan lembaga terkait dalam meningkatkan efisiensi, menciptakan asset secara kolektif dan mendorong terciptanya inovasi sehingga tercipta keunggulan kompetitif.

Propinsi Jawa Tengah menindak lanjuti kebijakan diatas dengan menetapkan Kawasan Industri Candi, Kawasan Industri Bukit Semarang Baru, Kawasan Industri Terboyo, Kawasan Industri Terboyo Megah, Lingkungan industri Kecil Bugangan Baru, Kawasan Industri Tugu dan Kawasan Industri Wijaya Kusuma di Kota Semarang. Sedangkan diluar Semarang ditetapkan pula Kawasan Industri Demak dan Kawasan Industri Cilacap.

Untuk mendukung perwujudan pembangunan tersebut, melalui Peraturan Bupati No.31 Tahun 2006 telah didirikan Unit Pelayanan Terpadu (UPT). UPT menerima 11 kewenangan perijinan dan investasi untuk meningkatkan pelayanan dari segi kecepatan, kemudahan dalam proses perijinan sebagai salah satu yang diunggulkan sebagai daya tarik investasi di Kabupaten Kendal. Adapun kewenangan yang dilimpahkan kepada UPT meliputi : IMB, Ijin Gangguan, SIUP, Tanda Daftar Perusahaan, Ijin Usaha Industri, Tanda Daftar Gudang, Ijin Usaha Hotel, Ijin Usaha Restoran, Ijin Reklame, Ijin Trayek, Ijin Usaha Angkutan, Ijin Prinsip, Ijin Usaha Salon,

Instrumen finansial KEK adalah biaya investasi minimal Rp. 1.903.256.390.000,-. Biaya tersebut digunakan antara lain untuk : (1) pekerjaan persiapan perijinan dan pengukuran lahan serta mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan tenaga kerja; (2) pematangan lahan, pengeringan dan urugan tan dengan kedalaman 2 m dengan harga pematangan Rp. 65.000,-/m; (3) pematangan dan peninggian jalan; dan (4) harga beli lahan tambak Rp. 60.000,-/m. Adapun rincian biaya investasi pembangunan KEK adalah sebagai berikut :

**Tabel 5. Rencana Anggaran Biaya Investasi KEK
Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2010**

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga (000)	Jumlah (000)
	Pekerjaan Persiapan			
1.	Perijinan lahan	1	100.000	
2.	Pengukuran lahan	1.000	1.000.000	

Tabel 5., Continued...

3.	Mobilisasi & demobilisasi peralatan & tenaga	1	1.000.000	
			Sub Total A	2.100.000
	Pekerjaan Pematangan			
1.	Pengeringan lahan	10.000.000	1.000.000	
2.	Urugan tanah & pematatan	20.000.000	1.300.000.000	
			Sub Total B	1.301.000.000
	Pematangan dan Peninggian Jalan			
1.	Pengukuran jalan	13	5.600	
2.	Mobilisasi & demobilisasi peralatan/tenaga	1	140.790	
			Sub Total C	156.390
	Harga Beli Lahan	10.000.000	60	600.000.000
	Total Investasi			1.903.256.390

Sumber : Data Diolah (2011)

Kebutuhan biaya investasi tersebut belum memperhatikan biaya pengembangan untuk pekerjaan jalan beton, pembangunan utilitas (jaringan listrik, telepon, air, gedung perkantoran dll) yang merupakan daya tarik bagi investor, diasumsikan bahwa pengembangan tersebut dibiayai oleh pemerintah.

Sementara biaya operasi yang diperuntukkan menjalankan kegiatan KEK (biaya umum, depresiasi dan pemeliharaan) adalah sebesar Rp. 4.139.512.780,-. Biaya ini memakai asumsi bahwa setiap tahun akan terjadi peningkatan kegiatan bisnis yang signifikan. Berikut adalah estimasi biaya operasional KEK Kab.Kendal.

Tabel 6. Estimasi Biaya Operasional

No.	Uraian	Satuan	Volume	Harga (Rp)	Harga/tahun (Rp)
	Biaya Operasional				
A.	Biaya Umum :				
	1.Alat Tulis Kantor	Bulan	1	500.000	6.000.000
	2.Listrik	Bulan	1	15.000.000	180.000.000
	3.Air	Bulan	1	4.000.000	48.000.000
	4.Telepon	Bulan	1	2.000.000	24.000.000
	5.Pemeliharaan	Bulan	1	3.506.512.780	3.506.512.780
	6.Asuransi	Bulan	1	0	5.000.000
	7.Depresiasi	Tahun	1	0	0
	Total Harga				3.769.512.780
B.	Gaji				
	1.General Manajer	Bulan	1	5.000.000	60.000.000
	2.Manajer Teknik & Operasional	Bulan	1	2.500.000	30.000.000
	3.Manajer Pemasaran	Bulan	1	2.500.000	30.000.000
	4.Manajer Personalia	Bulan	1	2.500.000	30.000.000
	5.Manajer Keuangan	Bulan	1	2.500.000	30.000.000
	6.Staff	Bulan	10	1.500.000	180.000.000
	7.Satpam & Kebersihan	Bulan	6	1.500.000	108.000.000
	Total Harga				360.000.000
C	Biaya Pemasaran				10.000.000
	Biaya Total				4.139.512.780

Sumber : Data Diolah (2011)

Untuk menentukan layak tidaknya suatu investasi ditinjau dari aspek keuangan perlu dilakukan berbagai kriteria. Kriteria yang digunakan adalah : (1) analisis *cashflow*; (2) *payback*

period, yaitu jangka waktu pengembalian investasi; (3) *net present value*, yaitu nilai bersih sekarang; dan (4) *internal rate of return*, dimana apabila > dari tingkat bunga pinjaman maka investasi diterima. Adapun hasil analisis kelayakan pengembangan KEK adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Analisis Kelayakan Pengembangan KEK di Kabupaten Kendal

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Nilai investasi	1.903.256.390.000
2.	Masa Investasi	30 tahun
3.	<i>Cash in Flow</i>	5.571.228.478.680
4.	<i>Net Present Value DF= 6%</i>	445.829.136.576
5.	<i>Pay Back Periode</i>	>25 tahun
6.	<i>IRR</i>	7,7%
7.	<i>B/C Rasio</i>	18

Sumber : Data Diolah (2011)

4.1. Pembahasan

Mengimplementasikan berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu. Kalau pandangan ini kita ikuti, maka implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan. Perencanaan pembangunan KEK melibatkan tidak saja secara vertikal melibatkan pemerintah pusat sampai dengan daerah tetapi juga secara horizontal melibatkan instansi yang terkait. Secara nasional penetapan arah kebijakan industri nasional jangka panjang mengacu pada RPJM Nasional tahun 2005-2025 (UU No17 tahun 2007 dimana konsep pembangunan berkelanjutan didasarkan pada 3 aspek yang tidak terpisahkan yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan social dan lingkungan hidup).

Adapun strategi operasional untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan mengembangkan lingkungan bisnis yang kondusif dan mendorong pertumbuhan klaster industri prioritas upaya tersebut dimaksudkan sebagai upaya pengelompokan industri inti yang terkonsentrasi secara regional atau global yang saling berinteraksi secara dinamis antara industri pendukung, infrastruktur ekonomi dan lembaga terkait dalam meningkatkan efisiensi, menciptakan asset secara kolektif dan mendorong terciptanya inovasi sehingga tercipta *keunggulan kompetitif*.

Propinsi Jawa Tengah menindaklanjuti kebijakan di atas dengan menetapkan Kawasan Industri Candi, Kawasan Industri Bukit Semarang Baru, Kawasan Industri Terboyo, Kawasan Industri Terboyo Megah, Lingkungan industri Kecil Bugangan Baru, Kawasan Industri Tugu dan Kawasan Industri Wijaya Kusuma di Kota Semarang. Sedangkan di luar Semarang ditetapkan pula Kawasan Industri Demak dan Kawasan Industri Cilacap. Dari gambaran proses yang ada maka dapat diajukan *proposisi minor pertama : Pembangunan KEK Dilakukan Dengan Pendekatan Top Down*".

Investasi pembangunan KEK meliputi beberapa bidang usaha yang sudah barang tentu memerlukan instrumen kepengaturan maupun instrumen finansial berupa modal disamping instrumen sumberdaya lainnya. Instrumen kepengaturan, sumberdaya finansial dan sumberdaya manusia dari pusat hingga daerah diperlukan mulai dari tahap pra-investasi sampai dengan operasional. Instrumen kepengaturan berupa Undang-undang (UU); Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Daerah (Perda). Sedangkan instrumen finansial berupa biaya investasi dalam aktiva tetap maupun modal kerja minimal Rp. 1.903.256.390.000,-. Adapun instrumen sumberdaya manusia pembangunan KEK tidak saja secara vertikal melibatkan sumberdaya dari kalangan birokrat, tetapi juga perguruan tinggi, swasta dan masyarakat sendiri. Hal ini relevan dengan pendapat Howlett bahwa dengan keterbatasan sumberdaya pemerintah maka instrumen campuranlah yang dipakai karena dapat saling melengkapi. Untuk itu dapatlah diajukan *proposisi minor kedua : Pembangunan KEK Menggunakan Instrumen Campuran*"

Berdasarkan kedua proposisi minor tersebut diatas, maka dapat diajukan *proposisi mayor* : *Pembangunan KEK di Kendal Dilakukan Dengan Pendekatan Top Down beserta Instrument Campuran*”.

Payback period merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu pengembalian investasi suatu proyek. Sedangkan *Net Present Value* merupakan perbandingan antara *Present Value* Kas Bersih dan *Present Value* Investasi selama umur investasi. Adapun *IRR* merupakan alat ukur tingkat pengembalian hasil intern. Apabila $IRR >$ dari bunga pinjaman maka diterima begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan estimasi penerimaan dan biaya operasional KEK maka dapat dinyatakan bahwa NPV layak dijalankan. Dengan asumsi harga lahan Rp. 45.000,-/m² dan harga pengurukan tanah tambak dengan kedalaman 2 m dan harga urug Rp. 60.000,-/m², menyimpulkan bahwa proyek direkomendasikan untuk terus dijalankan karena nilai *cashflow* dan *net cash flow* menghasilkan nilai positif serta *benefit cost ratio* yang cukup tinggi yaitu 19 kali. Namun jika dilihat dari criteria masa pengembalian investasi cukup panjang (lebih 25 tahun), sedangkan dilihat dari criteria *internal rate of return* juga kecil (7,7%). Angka ini sama dengan bunga investasi tanpa resiko, misalnya deposito

4.2. Kesimpulan dan Saran

Simpulan yang dapat ditarik dari penelitian diatas adalah sebagai berikut: (1) Kek Kendal merupakan kawasan strategis dilihat dari jaringan dan keberadaan alat transportasi (darat, laut dan udara) serta embrio kawasan industri; (2) Pembangunan KEK di Kendal dilakukan dengan pendekatan *Top Down* serta mempergunakan instrumen campuran; dan (3) Proyek menghasilkan *cashflow* dan *net cash flow* positif, *benefit cost ratio* yang cukup tinggi, masa pengembalian investasi lebih 25 tahun, dan *internal rate of return* 7,7%. Angka ini sam dengan bunga investasi tanpa resiko, misalnya deposito.

Sedangkan hal-hal yang dapat direkomendasikan berkaitan dengan pembangunan KEK adalah sebagai berikut :

1. Dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah sebaiknya pemerintah segera membentuk *Public Private Partnership*, pengaturan implementasi dan periode teknik perlu ditetapkan
2. Mempersiapkan penanganan social tenaga kerja dalam masa prakonstruksi untuk menjamin kepastian keterlibatan masyarakat mengingat dukungan masyarakat sekitar sebagai pemilik lahan berbudidaya dan bermata pencaharian di kawasan tersebut.
3. Menetapkan kebijakan atas manajemen pengelolaan dengan merekrut tenaga professional, menyiapkan kelengkapan organisasi serta program kerja.

Daftar Pustaka

- Bogdan, R.C. & Biklen. 1998. *Qualitative Research for Education : An Introduction to Theory and Methods*. Allyn and Bacon. Boston. London
- Burmansyah, Edi. 2008. Singapura Berlabuh Batam Berkorban. *Buletin Globalisasi dan Perdagangan Bebas*. Tahun ke 6 Ed 3 Desember
- Diredja, Tjahya G. 2010. Mengkoordinasikan Langkah Konkret Pemerintah. *Kompas*. 9 April
- Halwani, H. 2002. *Ekonomi Internasional & Globalisasi Ekonomi*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Pambudy, Ninuk M. 2010. Peluang ACFTA Harus Kita Rebut. *Kompas*, 9 April.
- Parsons, W. 1995 *Public Policy : An Introduction to The Theory and Practice of Policy Analysis* . Edward Elgar Publishing, Inc. USA
- Smith, Adam. 1986. *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Vol I & II. London : Penguins Books.

Suryana , (2000), *Ekonomi Pembangunan : Problematik dan Pendekatan*, Jakarta : Salemba Empat

Appendix 1. Daftar PMA /PMDN di Kabupaten Kendal

No	NAMA PERUSAHAAN	PMA/ PMDN	BIDANG USAHA	NO & TGL PERSETUJUAN	NILAI INVESTASI (Rp.)
1.	PT. Rimba Partikel Indonesia	PMA	Industri Partikel Board	SP. 70/II/PMDN/2003 10 Oktober 2003	98.792.000.000,-
2.	PT. Rimba Partikel Indonesia	PMA	Pembangkit listrik Tenaga Uap (PLTU)	93/II/ PMA/ 2007 22-Maret-2007	US \$ 7.100.000
3.	PT. Laut Jaya Abadi	PMA	Industri Pengolahan Ikan Hasil Pertanian, Jasa Perdagangan Ekspor	14/ 33/ I/ PMA/ 2002 29-Agustus-2002	US \$ 250.000
4.	PT. Kayu Lapis Indonesia	PMDN	Perdagangan Kayu Lapis	73/ II/ PMDN/ 1983 30-Desember-1988	150.000.000.000,-
5.	PT. Texmaco Perkasa Engineering	PMDN	Industri Mesin Tenun/ Tekstil	132/ I/ PMDN/ 1982 31-Juli-1982	205.000.000.000,-
6.	PT. Polysindo Eka Perkasa	PMDN	Industri Polyester Chips Polyester Filament Weaving, Printing	SP. 154/II/PMDN/1997 29 Agustus 1997	1.053.000.000.000,-
7.	PT. Texmaco Taman Synthetic	PMDN	Industri Textile	87/ T/ Industri/ 1983 13-Desember-1983	18.055.000.000,-
8.	PT. Indogas Raya Utama	PMDN	Industri Gas	SP. 253/II/PMDN/1997 15 Desember 1997	19.250.000.000,-
9.	PT. Tensindo	PMDN	Industri Kaca Lembaran	111/ II/ PMDN/ 1990 16-Maret-1990	211.220.222.000,-
10.	PT. Raberindo Pratama	PMDN	Industri Karet Remah (Cromb Rabber)	SP. 164/ II/ PMDN/ 1998 19-Agustus-1998	8.050.000.000,-
11.	PT. Samator	PMDN	Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri	SP. 70/II/PMDN/2003 10 Oktober 2003	71.887.000.000,-
12.	PT. Abadi Jaya Manunggal	PMA	Industri Pengecoran Besi dan Baja	210/ I/ PMA/ 2005, 10- 12-2005 1270/T/INDUSTRI/20 08 19 Des 2008	US \$ 2.200.000 260 Orang
13.	PT. Java Macth	PMDN	Industri Korek Api	288/ PDT/ 1986/ PMDN 20-Desember-1986	638.000.000,-
14.	PT. Multi Karsa Investama	PMDN	Industri Benang Polyester	138/II/PMDN/1997 20 Agustus 1997	153.184.000.000,-
15.	PT. Mega Laut	PMA	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan	367/I/PMA/2007 30 Maret 2007	US \$ 350.000

Apendix 1., Lanjutan...

16.	PT. Tossa Sakti Kendal	P M A	Perakitan Sepeda Motor Tossa	048/11.18/PM/XI/07. 01 Nopember 2007	1.000.000.000,-
17.	PT. Tossa Sakti Kendal	P M A	Industri Kaca Lembaran	507.03/055/PB/03/DIS PERINDAG/87/II/PM DN/2005 28 September 2005 SP. 07/I/PMDN/94 5 Januari 1994 1221/T/INDUSTRI/20 08 09 Des 2008	455.917.976.228,- 1.111 Orang
18.	PT. Global Home Solution	PMA	Industri Furnitur dari Kayu	1042/I/PMA/2007 14 Agustus 2007	3.739.200.000,-
19.	PT Domino Artstyle Berubah Menjadi PT. Inizio	PMA	Perdagangan Besar (ekspor)	729/I/PMA/2007 8 Juni 2007 menjadi 1443/III/PMA/2008 03 September 2008	2.678.700.000,- Atau US\$. 300.000
20.	PT. Sinar Bahari Agung (SBA)	PMA	Industri Ikan Segar	-	-
21.	PT. Industri Gula Nusantara (IGN)	PMDN	Pabrik Gula Cepiring	SP. 17/I/PMDN/2004 26 Maret 2004	360.942.400.000,-
22.	PT Seafer General Food	PMA	Industri Pengolahan Ikan , hasil Pertanian dan jasa Perdagangan	SP. 14/33/I/PMA/2002 29 Agustus 2002	2.240.000.000,-
23.	PT. Multi Kreasi	PMA	Industri Pengecoran Besi dan Baja	SP. 210/I/PMA/2005 10 Maret 2005	19.666.500.000,-
24.	PT. Tekii Indonesia	PMA	Budidaya dan Distributor Utama Bibit Tanaman	SP. 91/PMA/2001 8 Pebuari 2001	19.220.000.000,-
25.	PT. Prima Energi	PMDN	Industri barang-barang dari batu bara	SP. 223/I/PMDN/2008 18 Nopember 2008	24.700.000.000,- 216 Orang
26.	PT. Tossa Agro	PMDN	Budidaya sapi potong dan industri pemotongan hewan	SP. 6/I/PMDN/2009 15 Januari 2009	20.000.000.000,- 350 Orang
27.	PT. Perkebunan Biting	PMA	Perkebunan	410/T/PERTANIAN/19 96 3 Juli 1996	US\$.24.391.000 x 12.000 = 292.692.000.000,- Asing: 2, Indo: 276 org
28.	PT. Suryamulya Bangun Indo	PMA	Industri Pengubah Tegangan /transformotor dan Kabel Listrik	Ijin Usaha Industri No.317/INDUSTRI/20 09 1 April 2009 Izin Perluasan 671/T/INDUSTRI/200 9 26 Juni 2009	US\$. 3.000.000 251 Orang

Appendix 1., Lanjutan...

29.	PT. Sounthern Ocean Corporation	PMA	Galangan Kapal	838/I/PMA/2009 14 Juli 2009	US\$. 720.000 Indo. 40 Org
30.	PT. Citra Mas Mandiri	PMDN	Industri Daur Ulang Barang-barang dari Karet	III/I/PMDN/2009 5 Agustus 2009	21.000.000.000,- 200 Orang

Sumber : data Diolah (2010)

Appendix 2. Instrumen kepengaturan KEK di Kabupaten Kendu

- a. UU No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No.24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950).
- b. UU No. 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
- c. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 No.104, Tambahan Lembaran Negara RI No.2043)
- d. UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 No. 22, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3274)
- e. UU no. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 1996 No. 73, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3647)
- f. UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara RI Tahun 1996 No. 73, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3647)
- g. UU No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 134, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4247)
- h. UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No.32, Tambahan Lembaran Negara RI No.4377)
- i. UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No.53, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4389)
- j. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4421)
- k. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 59)
- l. UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara RI tahun 2004 No.132, Tambahan Lembaran Negara RI No.4444)
- m. UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No.33, Tambahan Lembaran Negara RI No.4700)
- n. UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No.67, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4724)
- o. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 68, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4725)
- p. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 84, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4739)
- q. UU No.30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 96, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4746)
- r. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No.61, Tambahan Lembaran Negara RI No.4846)
- s. UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No.64, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4849)

- t. UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara RI Tahun 2009 No.11, Tambahan Negara RI No.4966)
- u. UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 No.96, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5052)
- v. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI tahun 2009 No. 113, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5038)
- w. UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 No.130, Tambahan Lembaran Negara RI No.5049)
- x. UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 No. 133, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5052)
- y. UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI No. 5059)
- z. PP No.20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 No.24, Tambahan Lembaran Negara RI No.3409)
- aa. PP No.27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak lingkungan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No.59, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3838)
- bb. PP No. 16 Tahun 2004 tentang Penggunaan Tanah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 45, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4385)
- cc. PP No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara RI Tahun 2006 No. 33, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4490)
- dd. PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No. 83, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4532)
- ee. PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 86, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4655)
- ff. PP No. 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No.112, Tambahan Lembaran Negara RI No.4761)
- gg. PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No.21, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4817)
- hh. PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No.48, Tambahan Lembaran Negara RI No.4833)
- ii. PP No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No.82, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4858)
- jj. PP No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No.83, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4859)
- kk. PP No.45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 88, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4861)
- ll. PP No.24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara RI Tahun 2009 No.47, Tambahan Lembaran Negara RI No.4987)
- mm. PP No.39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara RI Tahun 2009 No.147, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5066)
- nn. PP No.61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 No.151, Tambahan Lembaran Negara RI No.5070)
- oo. PP No.11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan tanah Terlantar (Lembaran Negara RI Tahun 2010 No. 16, Tambahan Lembaran Negara RI No.5098)
- pp. PP No.15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2010 No.21, Tambahan Lembaran Negara RI No.5103)

- qq. PP No.21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan maritime (Lembaran Negara RI tahun 2010 No.27, Tambahan Lembaran RI No. 5109)
- rr. PP no.43 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus (Lembaran Negara RI Tahun 2010 No.59, Tambahan Lembaran Negara RI No.5125)
- ss. PP No.36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan PP No.65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas PP No.36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- tt. Perda Propinsi Jawa Tengah No.22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 No.134)
- uu. Perda Propinsi Jawa Tengah No.6 Tahun 2010 tentang RTRW Propinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2010 No.6, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah No.28)